

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI**

#### **A. Sejarah Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi**

Di Indonesia, dalam melakukan pembentukan hukum positif untuk menghadapi masalah korupsi sudah dilakukan selama beberapa masa dan sudah melewati beberapa masa perubahan perundang – undangan. Istilah korupsi secara yuridis telah digunakan sejak tahun 1957, istilah itu ada karena adanya Peraturan Penguasa Militer, Peraturan Militer Nomor PRT/PM/06/1957 peraturan yang berlaku di daerah kekuasaan angkatan darat. Beberapa masa peraturan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Masa Peraturan Penguasa Militer yang terdiri dari :
  - a. Peraturan Nomor PRT/PM/06/1957 yang dikeluarkan oleh penguasa militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat. Dalam peraturan ini rumusan korupsi terbagi menjadi dua yaitu , setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga baik untuk kepentingan sendiri, kepentingan orang lain dan kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian.<sup>1</sup> Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaanya yang diberikan

---

<sup>1</sup>Martiman Prodjohamidjojo,2001, *penerapan pembuktian terbalik dalam delik korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Bandung, Mandar Maju, Hlm 13

kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan material baginya <sup>2</sup>

- b. Peraturan penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 berisi tentang pembentukan badan yang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan, badan yang dimaksud adalah Pemilik Harta Benda (PHB) dan perbuatan korupsi lainnya dapat digugat melalui pengadilan Tinggi.
  - c. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957 merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemilik Harta Benda untuk melakukan penyitaan harta benda yang dianggap hasil perbuatan korupsi.
  - d. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor PRT/PEPERPU/031/1958 serta peraturan pelaksanaannya.
  - e. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor PRT/z.1/I/1958 tanggal 17 April 1958. Peraturan ini berlaku untuk wilayah hukum Angkatan Laut.
2. Masa Undang – Undang Nomor 24/Prp/Tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, pada masa undang – undang ini penggunaan pertama kali istilah tindak pidana korupsi
  3. Masa Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  4. Masa Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian dirubah menjadi Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001

---

<sup>2</sup>*Ib.id* hlm 13-14

selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2002 dikeluarkan undang – undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yaitu Undang – Undang No. 30 Tahun 2002

Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berlaku sampai saat ini. Sebenarnya dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) juga terdapat delik – delik yang mengatur tentang perbuatan korupsi tetapi ketentuan – ketentuan dalam KUHP di rasa kurang efektif maka dari itu dibuatlah Undang – Undang tersendiri yang mengatur tentang korupsi, dengan berlakunya Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka ketentuan – ketentuan Pasal 209 KUHP , Pasal 210 KUHP, Pasal 387 KUHP, Pasal 388 KUHP, Pasal 415 KUHP, Pasal 416 KUHP , Pasal 417, Pasal 418 KUHP, Pasal 419 KUHP, Pasal 420 KUHP. Pasal 423 KUHP, Pasal 425 KUHP, dan Pasal 434 KUHP dinyatakan tidak berlaku<sup>3</sup>, karena peraturan yang khusus telah mengesampingkan peraturan yang umum ( *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* ).

Saat ini juga Indonesia telah meratifikasi konvensi Persatuan Bangsa – Bangsa (PBB) tentang anti korupsi , hal ini memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia karena dapat mengembalikan aset – aset hasil korupsi apabila aset – aset hasil korupsi tersebut dibawa ke luar negeri, salah satu hal yang penting ketika Indonesia meratifikasi konvensi ini adalah adanya pengaturan tentang pembekuan, penyitaan, dari harta benda hasil dari korupsi yang berada di Luar Negeri.

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, 2007, *Korupsi Melalui Hukum Pidana* ), Jakarta , Raja Grafindo Persada, Hlm 39

## **B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana Korupsi merupakan Tindak pidana khusus yang diatur di luar Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Tindak pidana korupsi ini sendiri diatur dalam Undang Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara yuridis sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) tindak pidana korupsi mempunyai pengertian :

*“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara”*

Istilah korupsi sendiri berasal dari bahasa latin yakni *corruption* atau *corruptus* secara harfiah arti kata tersebut ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian,<sup>4</sup>. Dalam Pasal 2 Undang – Undang diatas terdapat 3 unsur yaitu :

1. Setiap orang , maksud dari setiap orang dalam undang – undang adalah menunjuk pada subjek hukum , baik orang ataupun badan hukum
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum , dalam hal ini yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah perbuatan yang di larang oleh pertauran perundang – undangan yang berlaku.
3. Yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara , unsur korupsi selalu berkaitan dengan pemberian seseorang kepada pejabat dengan maksud untuk mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa, hal tersebut pastilah membutuhkan dana dan hal tersebut dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara.

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah , *op.cit.*, Hlm 7

Adapun dalam delik kriminologi , korupsi dapat diartikan suatu delik/ perbuatan tindak pidana yang mewujudkan perbuatan melawan hukum oleh seseorang pejabat publik atau kekuasaan yang secara resmi diberikan kepadanya, atau wewenang resminya atau kemungkinan yang menyertainya untuk tujuan memuaskan kepentingan pribadinya atau kepentingan pihak ketiga.

### **C. Unsur – Unsur Tindak Pidana Korupsi**

Pasal 2 dan Pasl 3 Undang – Undang memuat kata – kata yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” unsur ini sangat penting dapat tidaknya pelaku korupsi dipidana. Secara normatif apabila unsur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 terbukti, maka terpidana akan dijatuhi pidana penjara maupun uang pengganti, tetapi apabila salah satu unsur tidak terbukti maka dapat berdampak pada bebasnya pelaku korupsi dari jeratan hukum

Dalam undang – undang no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, mengelompokan korupsi menjadi 7(tujuh) macam yaitu : (1) merugikan keuangan negara, (2) suap, (3) grativikasi, (4)pengelapan dalam jabatan, (5) pemerasan, (6) perbuatan curang, (7) konflik kepentingan. Dari beberapa aturan dalam Undang – Undang Tindak pidana korupsi hanya Pasal 2 dan Pasal 3 yang mengatur tentang “kerugian keuangan negara” selebihnya ada juga korupsi yang tidak merugikan keuangan negara contohnya seperti suap, seorang pejabat yang menerima suap tidak dikategorikan merugikan keuangan atau perekonomian negara. Walaupun hanya terdapat 2 (dua) pasal tetapi Pasal 2 dan Pasal 3 menjadi Pasal favorit penegak hukum untuk menjerat tersangka korupsi untuk tidak hanya melakukan pidana penjara saja tetapi juga mengembalikan kerugian keuangan atau perekonomian negara juga.

Dalam hal ini tidak semua unsur tindak pidana korupsi mengandung “ yang merugikan keuangan negara” ada juga korupsi yang tidak merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang TIPIKOR memuat kata – kata yang berbunyi”.....dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara” oleh sebab itu undang – undang TIPIKOR menggolongkan tindak pidana korupsi sebagai delik formil. Delik formil terpenuhi ketika unsur – unsur telah terpenuhi dan bukan delik materil yang menyertakan akibat perbuatan yaitu kerugian yang timbul tersebut dan telah terjadi. Kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara” dapat dilihat dalam arti yang sama dengan kata “dapat” yang mendahului frasa “membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang” sebagaimana termuat dalam pasal 387 KUHP. Delik formil yang dipandang terbukti kalau unsur perbuatan pidana tersebut telah dipenuhi.

#### **D. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana Korupsi merupakan tindak pidana khusus yang aturannya tidak dikodifikasikan di Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ( KUHP) dasar hukum dari tindak pidana korupsi sendiri adalah Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 dan telah di ubah menjadi Undang – undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi sebelum adanya Undang – Undang khusus yang mengatur tindak Pidana korupsi , tindak pidana korupsi diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) , pada saat ini juga tindak pidana korupsi tidak hanya diatur dalam Undang –Undang TIPIKOR tetapi juga di atur dalam Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Undang – Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **E. Macam – Macam Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi sendiri dapat di kelompokkan menjadi 5 yaitu<sup>5</sup> :

### **1. Atas Dasar Subtansi Objek Tindak Pidana Korupsi**

#### **a. Tindak Pidana Korupsi Murni**

Tindak pidana korupsi murni adalah tindak pidana korupsi yang subtansi objeknya mengenai hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum menyangkut keuangan negara , perekonomian negara, dan kelancaran pelaksanaan tugas atau pekerjaan pegawai negeri atau pelaksanaan kerjaan yang bersifat publik. Tindak pidana korupsi murni dirumuskan dalam pasal :

Pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 12B, pasal 13, pasal 15, pasal 16 , pasal dan pasal 23 Undang – Undang Tindak pidana korupsi. Seperti yang di maksud diatas korupsi murni adalah korupsi yang dilakukan murni oleh tersangka korupsi antara lain adalah suap, gratifikasi. Salah satu contoh tindak korupsi murni ini adalalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negaara yang menerima hadiah , padahal dia mengetahui bahwa hadiah tersebut bertentangan dengan kewajibanya.

#### **b. Tindak Pidana Korupsi Tidak Murni**

Tindak pidana korupsi tidak murni adalah tindak pidana yang subtansi objeknya mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum bagi kelancaran pelaksanaan tugas- tugas peneegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi tidak murni adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang baik secara langsung atau tidak langsung untuk

---

<sup>5</sup> Adami chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia(edisi revisi)*, Rajawali Pers,Jakarta,2016,Hlm 16-22

menghalangi proses penyidikan, penuntutan dan proses persidangan maka hal itu juga di anggap melakukan tindak pidana tetapi secara tidak murni bukan hanya menghalangi pada saat penyidikan , penuntutan dan sidang pengadilan tetapi, seseorang yang tidak mau memberikan keterangan yang benar dan atau memberikan keterangan palsu hal tersebut dapat di angkap juga melakukan korupsi secara tidak murni . Tindak pidana yang dimaksud hanya diatur didalam 3 Pasal yaitu : Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 24 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi.

## **2. Atas Dasar Subjek Hukum Tindak Pidana**

- a. Tindak Pidana Korupsi Umum, Tindak pidana korupsi umum adalah bentuk – bentuk tindak pidana korupsi yang ditujukan tidak terbatas kepada orang – orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri, akan tetapi ditujukan kepada setiap orang termasuk korporasi. Yang termasuk dalam tindak pidana korupsi kelompok ini dirumuskan dalam Pasal : Pasal 2 , Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6 Pasal 7, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi dan pasal 220 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi. Dan Pasal 231 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 23.
- b. Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggaraan negara. Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau tindak pidana korupsi pejabat adalah tindak pidana korupsi hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas sebagai

pegawai negeri atau penyelenggara negara ( pejabat) artinya tindak pidana ini dirumuskan semata – mata untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara. Tindak pidana pegawai negeri atau penyelenggara ini dirumuskan dalam pasal : pasal 8 , pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12 huruf a, huruf b , huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, pasal 12B, dan pasal 23 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi.

### **3. Tindak Pidana Atas Dasar Sumbernya.**

a. Tindak pidana korupsi yang diadopsi dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Tindak pidana yang bersumber dari KUHP dibedakan lagi menjadi dua macam yaitu :

1) Tindak pidana yang dirumuskan tersendiri dalam Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi yang menunjuk pada Pasal – Pasal tertentu dalam KUHP dan ditarik menjadi Pasal – Pasal dalam Undang – Undang tindak pidana korupsi dengan mengubah ancaman dan sistem sistem pemidanaan. Yang termasuk dalam hal ini antara lain tindak pidana korupsi yang disebutkan dalam Pasal 23 yang menarik tindak pidana Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 dan Pasal 430 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana menjadi Pasal dalam Undang – undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pasal 23 Undang – Undang Tindak Pidana korupsi menjelaskan bahwa Pasal tersebut berdasarkan dari 6 (enam) Pasal yang diambil dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

4. Tindak pidana yang oleh Undang – Undang No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 dirumuskan tersendiri sebagai tindak pidana korupsi. sebagaimana yang dijelaskan di atas dalam Undang – Undang Tindak Pidana korupsi terdapat beberapa pasal yang ditarik dari Pasal – Pasal Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Korupsi tetapi, ada juga Pasal – Pasal yang dirumuskan Murni sesuai dengan kebutuhan Undang – Undang Ini. Tindak pidana ini berupa tindak pidana asli yang dibentuk oleh Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 yang termasuk dalam kelompok ini ialah tindak pidana korupsi sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 2, pasal 3 , pasal 12B , pasal 13, pasal 15, pasal 16, pasal 21, pasal 22, pasal 24. Pasal – Pasal diatas di buat karena memang dibutuhkan dalam Undang – Undang Tindak Pidana korupsi ini. Misalnya Pasal 2 dan Pasal 3 tentang kerugian keuangan negara Pasal ini sebelumnya belum di atur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana kita.

**5. Tindak Pidana Atas Dasar Tingkah Laku atau Perbuatan Dalam Rumusan Tindak Pidana.**

a. Tindak Pidana Korupsi Aktif

Tindak pidana korupsi aktif atau positif adalah tindak pidana korupsi yang dalam rumusnya mencantumkan perbuatan unsur aktif. Tindak pidana aktif antara lain seperti, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara, memberikan atau menjajikan sesuatu hadiah, menerima hadiah yang seseorang tersebut sudah tau apabila hal tersebut melanggar kewajibannya, dan lain sebagainya. Tindak pidana korupsi aktif

ini dirumuskan dalam beberapa pasal yaitu : Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 8, Pasal 9.

#### **6. Tindak Pidana Korupsi Pasif**

Tindak pidana yang unsur tingkah lakunya dirumuskan secara pasif. Tindak pidana pasif antara lain adalah membiarkan perbuatan curang terjadi, membiarkan orang lain menghilang atau menghancurkan alat buti hal tersebut di anggap sebagai tindak pidana korupsi pasif. Tindak pidana ini dirumuskan dalam pasal :

Pasal 7 ayat (1) sub b dan d dan ayat (2), Pasal 10 sub b, Pasal 23, Pasal 24 perbuatanya tidak memenuhi ketentuan,

#### **7. Atas Dasar Dapat Tidaknya Merugikan Keuangan Dan Atau Perekonomian Negara. Atas Dasar Seperti Ini Tindak Pidana Korupsi Dapat Dibagi Menjadi Dua Kelompok :**

- a) Tindak pidana yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b) Tindak pidana yang tidak mensyaraktkan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Undang – Undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ada beberapa tindakan yang di kategorikan sebagai tindak korupsi :

#### **1. Perbuatan Yang Merugikan Negara**

Perbuatan yang merugikan negara dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

- a. Mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara.

Korupsi jenis ini telah di rumuskan dalam Undang – Undang No. 20 Tahun 2001

tentang perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ( UU PTPK) :

*(1) ‘Setiap orang dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lambat 4 tahun atau paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200.000.000.00 ( dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000.00(satu milyar rupiah)’*

*(2) “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”*

- b. Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Penjelasan sama dengan tindak pidana korupsi diatas, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Korupsi jenis ini diatur dalam pasal 3 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai berikut :

*“ setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50.000.000.00 ( lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).*

## **2. Suap – menyuap**

Suap – menyuap yaitu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban. Korupsi jenis ini telah di atur dalam Undang – Undang No, 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu pada Pasal : Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 13 Undang – Undang No, 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal - Pasal diatas mengatur tentang suap menyuap merupakan tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh pejabat pemerintah.

## **3. Penyalahgunaan Jabatan**

Dalam hal ini yang dimaksud penyalahgunaan jabatan adalah seseorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini telah diatur dalam: Pasal 8, Pasal 10 Undang – Undang No, 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini pejabat pemerintah yang mempunyai wewenang melakukan hal – hal yang tidak sesuai dengan kewajiban yang seharusnya pejabat itu lakukan.

## **4. Pemasaran**

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat. Pemerasan yang dilakukan oleh pemerintah karena mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan diri sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e No, 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Pemerasan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang diatur dalam pasal 12 No, 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

#### **5. Korupsi Yang Berhubungan Dengan Kecurangan**

Yang dimaksud dalam korupsi tipe ini adalah kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, prgawai proyek, rekanan TNI/ Polri, pengawas rekanan TNI/polri yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau perekonomian negara dan dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Korupsi jenis ini diatur dalam ketentuan : Pasal 7 ayat (1) huruf a huruf b dan huruf c, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h No, 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Yang dimaksud korupsi dalam hal kecurangan pemborong dalam melakukan pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan kewajiban yang seharusnya mereka laksanakan , dan karena perbuatannya itu merugikan orang lain.

## **6. Korupsi Yang Berhubungan Dengan Pengadaan**

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Hal-hal ini lah yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi . korupsi jenis ini di atur dalam pasal 12 huruf i No, 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

## **7. Gratifikasi**

Gratifikasi yang artinya pemberian hadiah yang di terima oleh pegawai negeri sipil atau Penyelenggara Negara dalam jumlah besar dan tidak di laporkan ke pada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dalam jangka 30 Hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi bisa berupa uang , barang, diskon , tiket pesawat , liburan dan lain lain apabila Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara negara mengetahui hal tersebut kemudian segera dilaporkan kepada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) maka Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara negara yang bersangkutan tidak dikatakan gratifikasi. Gratifikasi sendiri diatur dalam pasal 12B No, 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal 12C No, 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

## **F. Faktor – Faktor Terjadinya Korupsi**

Korupsi yang terjadi di negara ini pastilah terjadi karena adanya sebab atau faktor-faktor tertentu, salah satu faktor yang menyebabkan berkembangnya korupsi adalah lemahnya

penegakan hukum<sup>6</sup> terhadap tindak pidana korupsi itu sendiri. Selain itu ada juga yang menjadi faktor – faktor terjadinya korupsi yaitu antara lain adalah faktor ekonomi , faktor politik dan sosial budaya. Faktor ekonomi dianggap sebagai penyebab dari korupsi. <sup>7</sup> faktor ekonomi menjadi faktor utama penyebab korupsi karena dalam realitanya menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya dilakukan oleh orang yang ekonominya pas-pasan untuk bertahan hidup, tetapi saat ini korupsi juga dilakukan oleh orang-orang kaya dan berpendidikan tinggi , didasarkan dengan sifat manusia yang tamak maka setiap kali mendapatkan sesuatu maka tidak akan pernah puas. Faktor politik juga berkaitan erat dengan sebab terjadinya korupsi contohnya pada saat Menjelang dimulainya masa kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018 publik kembali dikejutkan dengan kasus korupsi kepala daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua orang kepala daerah menjadi tersangka. Pertama pada (2/2) lalu yakni Gubernur Provinsi Jambi, Zumi Zola atas dugaan suap RAPBD Provinsi Jambi. Kedua, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada (4/2) atas dugaan menerima suap terkait pengurusan jabatan.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief mengungkapkan dalam kasus korupsi yang menjerat Bupati Jombang, sebagian uang suap tersebut digunakan sebagai dana kampanye Pilkada 2018. Kondisi ini menjadi sebuah ironi di saat harapan memilih pemimpin daerah yang berintegritas dan berkualitas belum-belum sudah dinodai dengan praktik – praktik korupstif. Korupsi kepala daerah dan pilkada dinilai memiliki keterkaitan yang cukup erat, mengingat sejumlah kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah didorong oleh kebutuhan untuk mengembalikan ongkos politik dalam kontestasi elektoral yang memakan biaya tinggi. Dalam

---

<sup>6</sup>M. aris purnomo, Eko soponyono, “*Rekonseptualisasi penyidikan tindak pidana korupsi oleh polri dalam rangka efektifitas pemberantasan tindak pidana korupsi*” Jurnal Law Reform : program studi maister ilmu hukum universitas diponegoro, Vol 11 No II (2015), Hlm 44

<sup>7</sup> Happy Febriana Hariyani, Dominicus Savio, Alla Asmara, “*analisis faktor faktor yang mempengaruhi korupsi di kawasan asia pasifik*” Jurnal ekonomi dan kebijakan pembangunan, Vol 5, No.II ( Desember 2016) Hlm 32-44

catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), selama 2010-2017 tak kurang dari 215 kepala daerah menjadi tersangka korupsi, baik yang ditangani KPK, Kejaksaan maupun Kepolisian. Perkara yang melibatkan kepala daerah terjadi dengan berbagai macam modus, mulai dari permainan anggaran proyek, suap, hingga korupsi pengadaan barang dan jasa. Jumlah tersebut menunjukkan dan menguatkan asumsi bahwa kepala daerah memiliki kerentanan yang sangat tinggi terhadap korupsi. Sehingga, hal tersebut bukan tidak mungkin terulang kembali di masa 5 tahun ke depan jika tidak diantisipasi sejak dini. Demikianlah, demokrasi di Indonesia masih diwarnai dengan praktik korupsi. Dari kasus diatas dapat kita lihat bahwa politik berkaitan langsung dengan faktor faktor terjadinya korupsi.